

**PENERAPAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPADA  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama	: <b>Muhammad Audrey</b>
NPM	: 2201110188
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPADA  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 31 Desember 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nora Mia Azmi', written over a horizontal line.

**Nora Mia Azmi, S.H., M.H.**

Judul Skripsi

**PENERAPAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : Muhammad Audrey  
No. Mahasiswa : 2201110188  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 24 Januari 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.
5. Penguji III : Nurhafni, S.H., M.H.

(*M. Mainita*)  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Banda Aceh, 09 Februari 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



*M. Mainita*  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

**Muhammad Audrey, 2026** **PENERAPAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
(iv,63) pp., bil., app

**Nora Mia Azmi S.H., M.H**

Pasal 466 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa bagi pelaku tindak pidana orang dewasa. Faktanya, sering kali pelaku tindak pidana penganiayaan adalah anak. Sebagai generasi penerus harus ada upaya pencegahan agar anak tidak melakukan dan mengulangi penganiayaan. Aturan yang berlaku lebih mengutamakan penanggulangan kepada anak pelaku dalam bentuk hukuman. Padahal sebaiknya dilakukan pencegahan dan pembinaan terlebih dahulu. Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan penganiayaan dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta mengkaji upaya pencegahannya berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus penganiayaan oleh anak yang menunjukkan adanya permasalahan multidimensional, baik dalam aspek keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, maupun psikologis anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, serta data empiris melalui wawancara kepada hakim anak, penyidik Unit PPA, akademisi, dan pekerja sosial. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan kesesuaian teori dan fakta lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan karena tidak ada edukasi kepada anak tentang dampak dan akibat melakukan tindak pidana. Ini diperparah dengan faktor disharmoni keluarga, pengaruh negatif pergaulan sebaya, lemahnya pengawasan sekolah, kondisi ekonomi keluarga, serta ketidakstabilan emosi anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui mekanisme berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan yang terwujud dalam penerapan sanksi edukatif dan rehabilitative sebagai prioritas. Untuk memberikan keadilan bagi anak diperkuat dengan keadilan restoratif, diversifikasi, penghindaran penahanan guna menghindari stigmatisasi dan menekan angka residivisme.

Disarankan kepada penegak hukum untuk melakukan edukasi tentang hukum pidana kepada anak di ruang lingkup sekolah. Masyarakat dan komunitas lokal dihimbau untuk mengaktifkan kembali fungsi kontrol sosial dan menyediakan wadah kegiatan positif (olahraga, seni, keagamaan) sebagai sarana penyaluran energi remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya (*peer pressure*)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Nora Mia Azmi S.H., M.H, selaku dosen pembimbing sangat baik dan tulus yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dan motivasi yang tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nurhafni S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasihat-nasihat dalam menyelesaikan studi di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada sahabat, kerabat dan teman-teman yang sudah membantu dalam penulisan skripsi terutama kerabat dari forum Kuta Alam Dhapu Kayee.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Teristimewa ibunda Hj. Ansari yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan sangat tulus dan rela berkorban demi membesarkan saya, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a saat semasa hidupnya, terima kasih untuk segalanya ibunda, engkaulah motivasi satu-satunya untuk Audrey bisa semangat dan berjuang sampai saat ini dan seterusnya, Al-Fatihah.

Teruntuk Ayahanda Bakhtiar S.H, M.H, yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi dan semangat serta do'a yang tiada hentinya sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Penulis

**Muhammad Audrey**  
NPM: 2201110188

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	12
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	15
C. Asas Pembinaan dan Pembimbingan .....	19
D. Tindak Pidana Penganiayaan .....	21
E. Teori Pencegahan tindak pidana .....	32
<b>BAB III IMPLEMENTASI ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN PELAKU PENGANIAYAAN DALAM UPAYA PEMULIHAN KONDISI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM</b>	
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan .....	39
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Subjek hukum menurut hukum pidana adalah orang dewasa dan Korporasi akan tetapi dalam perkembangannya anak juga bisa terlibat dalam perbuatan pidana sehingga anak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dengan tindak pidana disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya anak-anak yang nakal.

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak anak lahir sampai meninggal dunia. Dalam pemenuhan dan menjaga harkat martabatnya sebagai manusia, anak memiliki hak dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian dari Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk ada yang masih dalam kandungan. Definisi ini mencakup semua individu yang belum mencakup usia dewasa menurut hukum. Artinya, individu yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai dewasa secara hukum dan tidak lagi dianggap sebagai anak dalam konteks hukum perlindungan anak.

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Kenakalan anak mencakup berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Kenakalan anak sangat erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandrock kenakalan anak dimulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kenakalan anak yang sering terjadi adalah penganiayaan, sebagaimana diatur pada pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikenal juga dengan sebutan Delik Penganiayaan. Delik tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

---

<sup>1</sup> John W. Santrock, *Adolescence*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, hlm 520.

Penjelasan tentang tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas merupakan penjelasan yang terdapat dalam KUHP lama. Dalam perkembangannya KUHP lama tidak berlaku lagi mulai 2 Januari 2026 selanjutnya akan berlaku undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional. Tentang penganiayaan diatur dalam pasal 466 KUHP.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana penganiayaan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.

Jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka kepadanya akan diterapkan penyelesaian perkara berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 undang-undang No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan salah satu asas yang termuat dalam huruf g yaitu asas pembinaan dan pembimbingan anak.

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian

tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Dalam kasus penganiayaan, anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat secara emosional maupun fisik, di mana penganiayaan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membentuk pola perilaku menyimpang yang mendorong anak untuk melakukan tindakan agresif terhadap orang lain. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan dari tindakan penganiayaan yang dilakukan, serta memberikan pembinaan dan pembimbingan yang lebih manusiawi dan berfokus pada proses pemulihan.

Dengan demikian, dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sistem peradilan pidana tidak cukup hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan pembinaan dan pembimbingan. Hal ini penting agar anak dapat memahami dampak dari perbuatannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggungjawab serta mampu mengelola emosinya secara positif.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat selain membuat resah masyarakat tindakan tersebut juga dapat menimbulkan korban jiwa, kasus penganiayaan yang melibatkan anak-anak remaja di Banda Aceh cukup sering terjadi bahkan ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa. Penelusuran di tahun 2019 sampai dengan

tahun 2024 ada kenakalan yang mengarah pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Di temukan bahwa yang anak yang melukan tindak pidana penganiayaan tidak hanya pertama kali melainkan anak yang sudah pernah dibina di LPKA dengan kasus yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan mengembalikan anak ke jalur pembinaan, bukan pembalasan. Dalam prosesnya, anak memperoleh pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial, dan keluarganya sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Bentuk pembinaan dapat berupa pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, pelatihan kerja, atau pembinaan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA), tergantung berat-ringannya tindak pidana dan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembimbingan dilakukan secara edukatif, sosial, dan psikologis agar anak menyadari kesalahannya, bertanggungjawab atas perbuatannya, serta mampu beradaptasi kembali di masyarakat dengan karakter dan perilaku yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BEDASARKAN ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan?
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi hanya kajian mengenai, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Asas Pembinaan Dan Pembimbingan Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode adalah suatu jalan atau cara dalam ilmu hukum yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang penulisannya menjelaskan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas.<sup>2</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling terikat antar satu sama lain dalam suatu relasi di antara hubungan unsur tersebut dengan lingkungannya.
- b. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Penganiayaan adalah perbuatan yang menyerang tubuh orang lain dengan sengaja, yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan.
- e. Pencegahan adalah suatu proses, cara, mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh. Khususnya di Pengadilan Negeri

---

<sup>2</sup><https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>

Banda Aceh

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan di antaranya Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Hakim Anak (2) Orang.
- b. Polisi Unit PPA (1) Orang.

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi (1) orang
- b. Peksos LPKS (1) Orang

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian, yang secara umum menggunakan 2 sumber data yang berbeda yaitu data pustaka untuk penyusunan konsep dan teori yang diperoleh melalui literatur dan data lapangan. Sedangkan untuk menjelaskan fakta dan realitas objek penelitian penulis menggunakan data lapangan (*field research*) yang merupakan data primer. penelitian ini melalui responden dan juga informan sebagai data utamanya.

##### a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup> Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel.

##### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian

---

<sup>3</sup> Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 56.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab:

Bab Satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian dasar anak, tindak pidana penganiayaan dan asas pembinaan dan pembimbingan anak, dan teori penanggulangan tindak pidana.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian, yang membahas faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana penganiayaan dan upaya

pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 173.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat.

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

## 2. Pengertian Remaja

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin (*adolescere*) (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”.<sup>5</sup>

Perkembangan lebih lanjut istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan

---

<sup>5</sup> Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta 2023, hlm 206.

merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif, lebih atau kurang dari usia pubertas.<sup>6</sup>

Bila ditinjau dari segi perkembangan biologis, yang dimaksud remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai dengan 21 tahun. Usia 12 tahun merupakan awal pubertas bagi seorang gadis, yang disebut remaja kalau mendapat menstruasi (datang bulan) yang pertama.

Remaja di tahap operasi formal dapat mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan tantangan di masa mendatang dan membuat rencana untuk masa depan. Mereka juga sudah mampu berpikir secara sistematis, mampu berpikir dalam kerangka apa yang mungkin terjadi, bukan hanya apa yang terjadi.<sup>7</sup>

Menurut Papilia dan Olds dalam Yudrik Jahja, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.<sup>8</sup>

Selain itu remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan emosional. Pandangan ini diperkuat oleh teori Piaget, “Secara Psikologis masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak merasa di bawah tingkat orang-orang yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Ali, dkk. *Psikologi Remaja*, Bumi Aksara, Bandung, 2011, hlm 9.

<sup>7</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm 107.

<sup>8</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 220.

lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.<sup>9</sup>

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>10</sup>

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi

---

<sup>9</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Bukubiru, Jogjakarta 2012, hlm 38.

<sup>10</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021, hlm 39.

pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>11</sup>

Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana,

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain,

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 17.

<sup>12</sup> Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm 54.

yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>13</sup>

Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).<sup>14</sup>

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*) Paradigma Retributif (*retributive paradigm*) dan paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.<sup>15</sup>

- a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 48.

<sup>14</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm 19.

<sup>15</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana Dan Ni Made Liana Dewi, *Op.cit* hlm 41.

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan<sup>16</sup>

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 43.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 44.

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restorative.<sup>18</sup>

**C. Asas Pembinaan dan Pembimbingan**

Pembinaan dan pembimbingan anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berlandaskan pada sejumlah asas penting yang menekankan pendekatan kemanusiaan dan pendidikan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembinaan terhadap anak harus didasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, pembinaan, dan perlindungan. Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa setiap perlakuan terhadap anak harus menjunjung tinggi martabat manusia, menjamin keadilan, bersifat mendidik, serta berorientasi pada perlindungan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan.<sup>19</sup> Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang tidak menitikberatkan pada

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 45.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana , Jakarta, hlm. 112.

pemidanaan, melainkan pada upaya perbaikan perilaku dan masa depan anak.

Selain itu, Muladi mengemukakan bahwa asas pembimbingan juga mencakup asas individualisasi dan resosialisasi. Asas individualisasi menekankan bahwa perlakuan terhadap anak harus disesuaikan dengan kepribadian, latar belakang, serta kebutuhan anak secara individual. Sementara itu, asas resosialisasi bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosialnya secara positif agar mampu berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>20</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pembimbingan anak tidak dapat diseragamkan, melainkan harus memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara normatif menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pembinaan dan pembimbingan. Asas ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan dan masa depan anak dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan.<sup>21</sup> Dengan demikian, seluruh asas tersebut menunjukkan bahwa sistem pembinaan anak harus bersifat edukatif, humanis, dan rehabilitatif, bukan represif, sehingga mampu mencegah anak mengulangi perbuatan pidana serta mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal.

---

<sup>20</sup> Muladi, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 87.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

## D. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tidak Pidana Penganiayaan

*Strafbaar feit* berasal dari Bahasa Belanda yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, dan sebagainya. *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*strafwetboek*).<sup>22</sup>

Multjatno, penggunaan istilah perbuatan pidana lebih tepat. Menurutnya, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Kemudian disebutkan “(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna abstrak”.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup> Bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabdian, tidak berbuat atau berbuat pasti).<sup>24</sup>

Simons memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 96.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pembedaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72.

<sup>24</sup> Ibid

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) dan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>25</sup> Sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.<sup>26</sup> Sedangkan R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>27</sup>

Van Hamel juga memberikan rumusan *terhadap strafbaar feit* adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>28</sup>

Selain pandangan dari pakar asing hukum pidana, para pakar hukum di Indonesia juga memberikan pandangan mengenai pengertian *strafbaar feit*. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 72.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 73.

<sup>28</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 8.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 71.

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>30</sup>

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (sebagai syarat formil), dan
- c. Melawan hukum (sebagai syarat materil).

Dalam Pasal 1 KUHP tersirat asas legalitas yang di mana syarat formil merupakan sebuah keharusan. Demikian pula, syarat materil sebab masyarakat harus menganggap tindakan atau perbuatan itu tidak dapat diterima. Moeljatno beranggapan, karena kesalahan dan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab itu berasal dari orang yang membuatnya, maka itu bukan bagian dari tindak pidana.

Istilah penganiayaan dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa memberi definisi dan interpretasi diserahkan oleh para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *misdhandeling* diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Bab ke XX Buku ke II KUHP.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 71.

## a. M. H. Tirtaamindjaja

“Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.<sup>31</sup>

## b. H.R. (Hooge Raad)

“Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”

## c. R. Soesilo

“Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.<sup>32</sup>

- 1) Unsur kesengajaan;
- 2) Unsur perbuatan;
- 3) Akibat perbuatan yakni:
  - a) Rasa sakit tidak enak pada tubuh;
  - b) Lukanya tubuh

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur perbuatan dan akibat perbuatan merupakan unsur objektif.

---

<sup>31</sup> Tirtaamidjaja, 2023, Pokok Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hlm 174.

<sup>32</sup> R. Soesilo, 2023, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm 211.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

### a. Penganiayaan dalam KUHP Lama

Dalam KUHP, Bab ke-XX Buku ke-II Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

#### 1) Penganiayaan Biasa

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Ayat (3) “Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun”.

Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”.

Ayat (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum”.

Untuk memahami apa yang dimaksud penganiayaan perlu ada penafsiran yang didasarkan secara history atau yurisprudensi terbentuknya Pasal ini. Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut “penganiayaan” karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang. Salah satu contoh menyimpang dari sistem KUHP Belanda (dan Eropa Barat) yang sejak tahun 1794 sebagai akibat

---

<sup>33</sup> Ibid, 244 - 245

Revolusi Perancis, semua rumusan delik bersifat definisi atau sangat ketat, tidak bersifat karet. Hal ini selaras dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, supaya tidak begitu mudah untuk memidana orang dengan menafsirkan ketentuan pidana seenaknya.<sup>34</sup>

Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Di ayat (4) diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “penganiayaan”, yaitu “sengaja merusak kesehatan orang”. Dengan demikian, maka penganiayaan tidak mesti berarti melukai orang. Penganiayaan biasa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Dalam putusan Hoge Raad, Juni 1924 (*W.L.H. Koster Henke-W. H. Van't*) melemparkannya ke selokan yang ada airnya walau tidak disebutkan luka, merupakan penganiayaan.<sup>35</sup>

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

## 2) Penganiayaan Ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2014, *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 69.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 70.

KUHP, dikatakan penganiayaan ringan sebab penganiayaan ini tidak menyebabkan luka, penyakit, dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pasal ini tidak ada padanannya di dalam KUHP Belanda (*Ned. W.v.S*), di sana tidak dikenal penganiayaan ringan. Delik ini sebenarnya diciptakan bagi pemeriksaan cepat yang dulu dengan perkara rol dan sekarang dikenal sidang cepat.<sup>36</sup>

Pasal 352 merumuskan sebagai berikut:<sup>37</sup>

Ayat (1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambahkan sepertiga, bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.

Ayat (2) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. Dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan penganiayaan ringan berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 KUHP, ialah:

- a) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- b) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 ayat (1)).

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 71.

<sup>37</sup> R. Soesilo, Op. Cit, hlm 245-246.

- c) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubung dengan tugasnya yang dilakukan secara sah (Pasal 356 ayat (2)).
- d) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 ayat (3)).
- e) Penderitaan korban tidak mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

### 3) Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana merumuskan seperti berikut:<sup>38</sup>

Ayat (1) “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal di atas yakni unsur *meet voor bedachte rade* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu ialah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk

---

<sup>38</sup> Ibid

mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”, karena sulit bagi orang untuk mengakui tentang adanya suatu rencana terlebih dahulu jika tersangka ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

#### 4) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP merumuskan sebagai berikut.<sup>39</sup>

Ayat (1) “Barang siapa sengaja melukai berat orang diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

*Hoge Road*, 25 Januari 1972, penganiayaan berat dipandang sebagai suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa. Ada bentuk khusus penganiayaan serta kesengajaan ditunjukkan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka-luka berat menurut Pasal 90 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan luka berat ialah:

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau

---

<sup>39</sup> Ibid

pekerjaan pencahariannya.

- c) Kehilangan salah satu panca indera.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- f) Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>40</sup>

#### 5) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 KUHP dan rumusannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ketetapan delik tentang “dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” semata-mata merupakan kondisi yang memberatkan pelaku tindak pidana penganiayaan berat (seperti dalam Pasal 354). Dengan begitu, berbeda dengan pembunuhan yang moord sebagai halnya

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 75.

<sup>41</sup> R. Soesilo, Op. Cit, hlm 247.

termuat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami pembaruan mendasar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Dengan berlakunya KUHP Nasional tersebut, ketentuan mengenai penganiayaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pada prinsipnya merumuskan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyerang tubuh atau kesehatan orang lain dan mengakibatkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Rumusan ini menunjukkan bahwa penganiayaan tidak semata-mata terbatas pada luka fisik yang tampak, tetapi juga mencakup gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Pasal 466 KUHP Nasional membedakan penganiayaan ke dalam beberapa kategori berdasarkan akibat yang ditimbulkan, antara lain penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, serta penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pembedaan ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana berat-

ringannya pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pelaku.<sup>42</sup>

Salah satu karakteristik penting dalam KUHP Nasional adalah adanya pendekatan pemidanaan yang lebih modern dan humanis, termasuk pengakuan terhadap alternatif pidana dan tindakan. Hal ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan (retributif), tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif dan restoratif, terutama apabila pelaku tindak pidana adalah anak.<sup>43</sup>

Dalam konteks anak sebagai pelaku penganiayaan, pengaturan dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun perbuatan penganiayaan diatur dalam KUHP Nasional, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap diberlakukan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, asas pembinaan dan pembimbingan, serta mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, pengaturan penganiayaan dalam KUHP Nasional harus dipahami secara sistematis dan terintegrasi dengan hukum perlindungan anak.

### **E. Teori Pencegahan Tindak Pidana**

Teori pencegahan tindak pidana merupakan landasan penting dalam upaya menekan terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat, dengan menitikberatkan pada usaha mencegah sebelum kejahatan itu terjadi serta

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana , Jakarta, hlm. 112

<sup>43</sup> Muladi, *loc.cit*, hlm 91

mengurangi kemungkinan pengulangan perbuatan pidana. Teori ini memandang bahwa kejahatan tidak hanya ditanggulangi melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga melalui langkah-langkah sistematis yang bersifat preventif dan represif. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai teori pencegahan kejahatan akan diuraikan melalui dua pendekatan utama, yaitu penanggulangan kejahatan sebagai upaya komprehensif dalam sistem hukum positif, serta penanggulangan pidana menurut hukum jinayat yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan dalam perspektif hukum Islam.

### **1. Penanggulangan Kejahatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan tindak pidana berarti berbicara suatu penegakan hukum pidana di Indonesia yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi hal yang diperhatikan oleh masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan lega.

Penanggulangan pidana anak melibatkan berbagai teori dan pendekatan yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan, dan mendukung rehabilitasi anak yang sudah terlibat dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa teori dan pendekatan yang umumnya digunakan dalam penanggulangan pidana anak:

- a. Pendekatan Restoratif yaitu fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman. Melibatkan proses mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat untuk memperbaiki dampak negatif tindak kriminal.
- b. Pendekatan Holistik yaitu menyadari bahwa anak adalah individu yang kompleks dan intervensi yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial dan pendidikan. Mendorong kolaborasi lintas sektoral antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam kesejahteraan anak.
- c. Pendekatan preventif yaitu fokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana anak sebelum tindak tersebut benar-benar terjadi. Upaya pencegahan bisa melibatkan pendidikan, dukungan keluarga dan

program-program komunitas.

- d. Pendekatan preventif yaitu fokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana anak sebelum tindak tersebut benar-benar terjadi. Upaya pencegahan bisa melibatkan pendidikan, dukungan keluarga dan program-program komunitas.
- e. Pendekatan pendidikan yaitu menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana anak. Memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas kepada semua anak.
- f. Pendekatan non penjara yaitu menekankan penggunaan alternative untuk penahanan anak, seperti program rehabilitasi, pelatihan keterampilan dan tindakan korektif yang bersifat mendidik.
- g. Pendekatan berbasis hak anak yaitu mendasarkan intervensi pada prinsip-prinsip konvensi hak anak, yang memberikan hak-hak khusus kepada anak-anak. Memastikan bahwa proses hukum menghormati hak-hak asasi manusia anak-anak.
- h. Pendekatan komunitas yaitu melibatkan komunitas dalam upaya penanggulangan pidana anak, dengan memperkuat peran komunitas dalam mendukung anak-anak dan keluarganya.

## **2. Penanggulangan Pidana Menurut Hukum Jinayat**

Mengingat kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang secara resmi menerapkan hukum jinayat sebagai bagian dari sistem hukumnya sejak diberlakukannya otonomi khusus melalui Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan hukum jinayat ini ditegakkan melalui qanun-qanun yang disusun oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, salah satunya adalah Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penanggulangan tindak pidana dalam hukum jinayat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana pada umumnya. Sistem ini mengandung nilai-nilai agama yang mengutamakan keadilan Ilahi sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa teori utama dalam penanggulangan tindak pidana menurut hukum jinayat:

a. Teori Preventif (*Al-Wiqayah*)

Teori preventif dalam hukum jinayat menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana melalui pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Pencegahan ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak, sehingga individu memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada aspek preventif dibandingkan represif, di mana pendidikan akhlak dan iman menjadi sarana utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>44</sup>

b. Teori Retributif (*Al-Jaza'*)

Teori retributif mengandung prinsip pembalasan setimpal (*kifā'*)

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 298.

atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum jinayat, hal ini terlihat pada penerapan hukuman hudud dan qishas yang bersifat pasti dan ketat sesuai dengan ketentuan syariat.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa penegakan hudud merupakan manifestasi keadilan Tuhan yang harus ditegakkan apabila bukti dan syarat-syaratnya terpenuhi secara sah.

c. Teori Preventif-Represif

Pendekatan ini merupakan kombinasi antara pencegahan dan penegakan hukum. Hukum jinayat tidak hanya bertujuan memberi sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak meniru perilaku kriminal.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, hukum pidana Islam menggabungkan dua fungsi tersebut sehingga efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>45</sup>

d. Teori *Ta'zir* sebagai Alternatif Korektif

*Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim untuk tindak pidana yang tidak termasuk hudud atau *qishas*. Hukuman ini bersifat fleksibel dan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Jaih Mubarak menekankan bahwa *ta'zir* memungkinkan hakim menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan konteks sosial pelaku, sehingga hukuman tersebut

---

<sup>45</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 2003, hlm 420.

dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi.<sup>46</sup>

Selain itu, tujuan utama hukuman *ta'zir* adalah menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat. Hukuman *ta'zir* tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang oleh orang lain. Dalam hal ini, *ta'zir* berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang bersifat moral dan edukatif, sehingga mampu menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran hukum dalam diri pelaku, khususnya anak, tanpa menimbulkan stigma yang merugikan masa depannya.

---

<sup>46</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 156.

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI ASAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN PELAKU PENGANIAYAAN DALAM UPAYA PEMULIHAN KONDISI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

##### **A. Faktor yang Melatar Belakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena sosial yang menunjukkan adanya permasalahan kompleks dalam proses tumbuh kembang anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis belum sepenuhnya mampu mengendalikan emosi serta memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kesalahan individual, melainkan juga sebagai cerminan dari kondisi lingkungan dan sistem sosial yang memengaruhinya.

Berbagai faktor melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana penganiayaan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi kejiwaan anak, tingkat kematangan emosi, serta kemampuan pengendalian diri yang belum optimal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan, serta paparan kekerasan di lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat mendorong anak untuk mengekspresikan konflik atau tekanan yang dialaminya melalui perilaku kekerasan.

Selain faktor keluarga dan lingkungan sosial, lemahnya pemahaman anak terhadap norma hukum dan nilai moral juga turut berperan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kurangnya pendidikan karakter serta minimnya pembinaan sejak dini menyebabkan anak tidak memiliki landasan yang kuat dalam menyelesaikan masalah secara damai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana penganiayaan menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan upaya pencegahan dan pembinaan yang efektif dalam sistem peradilan pidana anak.

Tabel 3.1  
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak  
di Kota Banda Aceh

No	Nomor Perkara	Tahun	Tindak Pidana	Putusan Hakim
1	20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	2019	Penganiayaan	Dibina selama 1 tahun DILPKA
2	6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna	2021	Penganiayaan	Dibina selama 6 bulan di LPKA
3	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	2022	Penganiayaan	Diversi
4	3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna	2024	Penganiayaan	Diversi

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para responden diperoleh beberapa faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Banda Aceh, yaitu:<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Budi Sunanda di Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 17 November 2025

## 1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi penyebab utama munculnya perilaku menyimpang pada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, ditemukan bahwa lebih dari separuh kasus anak pelaku penganiayaan berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau mengalami disfungsi peran orang tua.

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh kasih sayang dan bimbingan moral, justru menjadi lingkungan yang penuh tekanan, konflik, dan kekerasan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan di rumah akan meniru perilaku tersebut dan menganggapnya sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

“Sebagian besar anak pelaku penganiayaan berasal dari keluarga yang tidak harmonis, kurang pengawasan, atau mengalami kekerasan di rumah. Anak kemudian memindahkan pola kekerasan itu ke luar”

Selain itu, pola asuh yang keras dan otoriter juga menjadi pemicu. Ketika orang tua mendidik dengan kekerasan fisik atau verbal, anak cenderung meniru perilaku tersebut terhadap orang lain.

Dengan demikian, peran keluarga sangat krusial. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan kasih sayang dari orang tua dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku agresif dan tindak kekerasan.

## **2. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial**

Faktor lingkungan sosial dan pergaulan teman sebaya memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter anak. Berdasarkan keterangan, sebagian besar anak pelaku penganiayaan mengaku melakukan tindakan tersebut karena ajakan atau pengaruh teman sebaya.

Bentuk penganiayaan yang dilakukan sering kali bersifat kolektif atau dilakukan bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kelompok sosial (*peer group*) yang menekankan solidaritas dan keberanian fisik sebagai bentuk pengakuan dalam kelompok.

Faktor lingkungan tempat tinggal juga memiliki kontribusi. Anak-anak yang hidup di lingkungan padat penduduk, dengan tingkat ekonomi rendah dan minim pengawasan sosial, lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Minimnya sarana hiburan dan kegiatan positif bagi remaja membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, yang membuka peluang terjadinya konflik antarkelompok.

Dalam konteks Banda Aceh, beberapa kasus penganiayaan remaja bahkan diawali dari perdebatan di media sosial antara dua kelompok anak muda yang kemudian berujung pada perkelahian fisik di lapangan. Ini menunjukkan bahwa interaksi digital juga dapat menjadi faktor pemicu tindak kekerasan di dunia nyata.

## **3. Faktor Pendidikan dan Kurangnya Pengawasan Sekolah**

Diketahui bahwa anak-anak pelaku penganiayaan umumnya memiliki latar belakang pendidikan rendah, bahkan sebagian di antaranya

sudah putus sekolah. Anak yang tidak memiliki rutinitas belajar cenderung mengisi waktu dengan aktivitas yang tidak produktif dan mudah terpengaruh lingkungan negatif.

Sekolah pada hakikatnya memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, pengendalian perilaku, serta penanaman nilai moral dan disiplin. Namun demikian, dalam praktiknya fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Banyak institusi pendidikan yang masih lebih menitikberatkan pada pencapaian akademik semata, sementara aspek pembinaan kepribadian, penguatan nilai moral, serta pengawasan terhadap perilaku siswa kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, gejala perilaku menyimpang pada anak sering kali tidak terdeteksi sejak dini. “Sebagian besar anak pelaku kekerasan sudah tidak aktif di sekolah. Mereka merasa sekolah tidak memberikan tempat bagi mereka, akhirnya mereka mencari pengakuan di luar dengan cara yang salah, yaitu melalui tindakan kekerasan.”

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana di kalangan anak. Lemahnya pengawasan sekolah, minimnya pendekatan personal dari pendidik, serta kurangnya program pembinaan karakter dan konseling menyebabkan anak kehilangan arah moral dan kontrol diri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran sekolah melalui peningkatan pengawasan, pembinaan karakter, serta kerja sama dengan orang tua dan

aparatus penegak hukum guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana anak.<sup>48</sup>

#### **4. Faktor Ekonomi dan Lingkungan Sosial**

Faktor ekonomi keluarga juga turut berpengaruh. Banyak anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga tidak mendapatkan perhatian dan fasilitas yang cukup.

Kondisi ekonomi yang sulit sering membuat orang tua sibuk bekerja dan kurang memiliki waktu untuk mengawasi anak. Akibatnya, anak mencari perhatian di luar rumah dan bergabung dengan kelompok sebaya yang justru memiliki perilaku menyimpang.

Selain itu, kondisi ekonomi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis. Anak merasa rendah diri atau frustrasi, lalu menyalurkannya melalui tindakan agresif. Di sisi lain, pengaruh media sosial yang memperlihatkan gaya hidup konsumtif juga memicu rasa iri dan keinginan untuk menonjolkan diri, yang kadang dilakukan dengan cara kekerasan atau tindakan kriminal.

“Kesenjangan sosial dan pengaruh media digital sangat berpengaruh. Banyak anak yang merasa minder melihat gaya hidup orang lain di media sosial. Mereka mencari cara untuk menunjukkan eksistensi”

#### **5. Faktor Psikologis dan Kurangnya Kontrol Emosi**

Dari analisis keseluruhan responden, ditemukan bahwa sebagian anak pelaku penganiayaan memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah.

---

<sup>48</sup> Jamaluddin di Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 17 November 2025

Mereka mudah tersinggung, tidak mampu mengendalikan amarah, dan cenderung mengambil tindakan fisik tanpa berpikir panjang.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam pembinaan anak. Tanpa penanganan emosional yang tepat, anak berpotensi mengulangi tindakannya setelah keluar dari lembaga pembinaan.<sup>49</sup>

Pemahaman psikologis perkembangan anak dan remaja, termasuk pengelolaan emosi dan pembentukan karakter yang konsisten melalui pendidikan dan pembinaan agar terhindar dari perilaku agresif termasuk penganiayaan.<sup>50</sup>

Anak dapat melakukan tindak pidana penganiayaan karena berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kesalahpahaman dalam komunikasi yang memicu konflik, serta dorongan emosi yang tidak terkendali sehingga muncul tindakan spontan seperti memukul, menjambak, atau mendorong. Lingkungan bermain juga berpengaruh besar, sebab anak mudah terprovokasi, dihasut, atau meniru perilaku agresif teman sebaya. Pola asuh keluarga turut menentukan, karena anak cenderung meniru sikap orang dewasa di rumah—jika terbiasa melihat kekerasan, ia akan membawa pola tersebut ke pergaulan. Minimnya pendidikan nilai sejak dini membuat anak tidak memahami konsekuensi perbuatannya, sementara lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat memperburuk perilakunya. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang positif seperti pengajian atau majelis dapat membantu membentuk karakter anak menjadi lebih baik.

---

<sup>49</sup> Budi Sunanda di Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 17 November 2025

<sup>50</sup> Yudrik Jahja, *Loc.cit.* hlm 220.

## **B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pencegahan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum, melainkan untuk membina, membimbing, dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menerapkan berbagai bentuk pencegahan yang bersifat edukatif, korektif, dan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan.

Berdasarkan analisis normatif dan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan, mulai dari penerapan asas pembinaan dan pembimbingan, pelaksanaan diversifikasi, penghindaran penahanan, penerapan keadilan restoratif, pemilihan sanksi tindakan, hingga upaya pencegahan non-penal oleh aparat penegak hukum.

### **1. Pencegahan Berdasarkan Asas Pembinaan dan Pembimbingan**

Menurut penulis, asas pembinaan dan pembimbingan merupakan landasan utama dalam merumuskan solusi pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Asas ini menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan pada proses pembentukan kepribadian dan perbaikan perilaku, bukan pada pemberian sanksi yang bersifat pembalasan. Oleh karena itu, pencegahan

yang efektif harus dimulai dari upaya pembinaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

Penulis berpendapat bahwa pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pendidikan karakter, pengendalian emosi, serta pemahaman nilai-nilai kemanusiaan dan hukum. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menyadarkan anak atas kesalahan yang telah dilakukan sekaligus membimbingnya agar mampu membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Dengan pembinaan yang tepat, anak tidak hanya dicegah untuk mengulangi perbuatannya, tetapi juga diarahkan menjadi individu yang bertanggung jawab.

Selain pembinaan, pembimbingan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kembali tindak pidana penganiayaan. Penulis menilai bahwa pembimbingan harus dilaksanakan melalui pendampingan aktif oleh pembimbing kemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta tenaga profesional yang memahami psikologi anak. Pembimbingan ini tidak bersifat sementara, melainkan dilakukan secara berkesinambungan, baik selama proses peradilan maupun setelah anak menjalani program pembinaan, sehingga anak tetap mendapatkan arahan dan pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak harus ditempatkan dalam kerangka pembinaan dan pembimbingan yang bersifat edukatif, korektif, dan

rehabilitatif. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap masa depan anak sekaligus menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

## **2. Pencegahan Melalui Diversi dan De-Stigmatisasi**

Sebagai garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik PPA memiliki peran krusial dalam melakukan upaya pencegahan sekunder, yaitu mencegah anak masuk terlalu jauh ke dalam sistem peradilan pidana formal yang bersifat traumatik.

Pencegahan Melalui Kewajiban Diversi (Pasal 7 UU SPPA) Penyidik PPA memandang upaya pencegahan penganiayaan berulang dengan cara memutus rantai proses peradilan formal. Dalam penanganan kasus penganiayaan (khususnya Pasal 351 ayat 1 KUHP atau Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang ancamannya di bawah 7 tahun), penyidik wajib mengupayakan diversi.

Diversi adalah instrumen pencegahan paling efektif di tingkat kepolisian. Dengan mempertemukan korban dan anak pelaku untuk mencapai kesepakatan perdamaian, penyidik mencegah anak dari *'labeling'* atau cap sebagai kriminal. Teori kriminologi menyebutkan bahwa anak yang dicap jahat cenderung akan bertingkah laku sesuai cap tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan diversi di tingkat penyidikan adalah bentuk pencegahan jangka panjang agar anak tidak kembali melakukan kekerasan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Raffi di Polda Aceh Pada Tanggal 20 November 2025

### **3. Pencegahan Melalui Penghindaran Penahanan**

Penyidik PPA menerapkan prinsip bahwa penahanan adalah upaya terakhir. Jika seorang anak melakukan penganiayaan, penyidik berupaya untuk tidak menahan anak di ruang tahanan jika tidak mutlak diperlukan atau jika ada jaminan dari orang tua.

Menempatkan anak dalam sel tahanan bersama pelaku kejahatan lain berpotensi menciptakan 'sekolah kejahatan'. Upaya pencegahan yang kami dilakukan adalah dengan menitipkan anak pada orang tua atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama proses hukum berjalan, guna menjaga kesehatan mental anak dan mencegah kontaminasi perilaku kriminal yang lebih berat.<sup>52</sup>

### **4. Pencegahan Melalui Penerapan Keadilan Restoratif dan Putusan Edukatif**

Hakim Anak memegang peran sentral dalam pencegahan tersier, yaitu memastikan putusan yang dijatuhkan mampu merehabilitasi perilaku anak sehingga tidak mengulangi tindak pidana penganiayaan di masa depan.

Proses persidangan anak yang tertutup dan informal hakim tidak memakai toga bukan sekadar prosedur, melainkan upaya psikologis untuk mencegah trauma. Hakim menggali motif penganiayaan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas. Pencegahan dilakukan dengan menyelesaikan akar masalah konflik antara pelaku dan korban, sehingga

---

<sup>52</sup> Muhammad Raffi di Polda Aceh Pada Tanggal 20 November 2025

dendam tidak berlanjut dan siklus kekerasan dapat dihentikan.<sup>53</sup>

## 5. Pencegahan Melalui Pemilihan Sanksi Tindakan

Memberikan wewenang kepada Hakim untuk memilih antara sanksi pidana atau sanksi tindakan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus penganiayaan oleh anak, Hakim Anak cenderung mengutamakan sanksi tindakan sebagai upaya preventif edukatif.

Menjatuhkan pidana penjara pada anak pelaku penganiayaan seringkali tidak efektif mengubah perilaku. Oleh karena itu, Hakim Anak menerapkan pencegahan melalui sanksi tindakan, seperti kewajiban mengikuti pelatihan kerja (*job training*), perawatan di lembaga sosial, atau pengembalian kepada orang tua. Putusan ini bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan positif dan memperbaiki karakter, yang secara langsung berfungsi mencegah anak kembali ke jalan kekerasan.<sup>54</sup>

Menyatakan sistem peradilan pidana anak harus merupakan sistem yang menyeluruh dan berorientasi pada tujuan rehabilitasi dan perbaikan kondisi anak, bukan semata penghukuman. Paradigma peradilan anak di Indonesia berfokus pada tiga hal yakni pembinaan individual, prinsip retributif yang adil, dan paradigma restoratif sebagai pendekatan utama yang mengedepankan pemulihan korban dan pelaku.<sup>55</sup>

Berdasarkan analisis terhadap peran aparat penegak hukum, upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dilakukan melalui mekanisme filtrasi

---

<sup>53</sup> Budi Sunanda di Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 17 November 2025

<sup>54</sup> Jamaluddin di Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 17 November 2025

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.* hlm 33.

bertingkat. Pada tahap penyidikan, Unit PPA Kepolisian menjalankan fungsi pencegahan de-kriminalisasi melalui optimalisasi Diversi untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi sistem peradilan. Sementara itu, pada tahap adjudikasi, Hakim Anak menjalankan fungsi pencegahan residivisme melalui penerapan Keadilan Restoratif dan penggunaan diskresi dalam menjatuhkan sanksi berbentuk Tindakan (*treatment*) yang berorientasi pada rehabilitasi perilaku, alih-alih pembalasan fisik.

#### **6. Upaya Pencegahan Non-Penal Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum pada prinsipnya tidak hanya menjalankan fungsi penindakan (represif), tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan (preventif) terhadap terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, peran preventif aparat penegak hukum menjadi sangat penting mengingat anak merupakan subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, sehingga pendekatan yang digunakan harus lebih mengedepankan aspek pembinaan dan perlindungan dibandingkan penghukuman semata.

Upaya pencegahan non-penal oleh aparat penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum anak berhadapan langsung dengan proses hukum. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat, sosialisasi mengenai dampak

hukum dari perbuatan kekerasan, serta pendekatan persuasif kepada anak dan keluarga. Edukasi hukum yang diberikan secara berkelanjutan diharapkan dapat membangun kesadaran hukum anak sejak dini, sehingga anak memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan penulis, peran preventif aparat penegak hukum dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Penyuluhan hukum kepada anak masih bersifat sporadis dan belum terprogram secara berkelanjutan. Kegiatan edukasi hukum cenderung dilakukan secara insidental, misalnya setelah terjadi kasus atau dalam kegiatan tertentu, sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan anak, khususnya anak-anak yang berada di lingkungan rentan dan berisiko tinggi melakukan tindak pidana. Akibatnya, banyak anak yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku penganiayaan tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan merupakan perbuatan pidana yang memiliki dampak hukum serius terhadap masa depan mereka. Anak cenderung memandang kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi atau sebagai bagian dari solidaritas kelompok tanpa menyadari implikasi hukum yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum anak masih tergolong rendah, yang salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya edukasi hukum sejak dini dari

aparatus penegak hukum.

alam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering kali baru berperan aktif ketika anak telah terlibat dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aparat masih lebih dominan pada aspek represif dibandingkan preventif. Padahal, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan pencegahan dan pembinaan seharusnya menjadi prioritas utama guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara, lemahnya peran preventif aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya kerja sama lintas sektor, khususnya antara aparat penegak hukum, sekolah, dan keluarga. Minimnya koordinasi tersebut menyebabkan upaya pencegahan tidak terintegrasi secara menyeluruh, sehingga anak-anak yang berada dalam kondisi rentan tidak mendapatkan pendampingan dan edukasi hukum yang memadai. Dalam situasi seperti ini, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif dan berpotensi melakukan tindakan kekerasan.

Kurangnya edukasi hukum dari aparat penegak hukum pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak. Anak yang tidak memahami batasan hukum dan konsekuensi perbuatannya cenderung mengulangi perilaku kekerasan

tanpa rasa takut atau tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penguatan peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan non-penal menjadi kebutuhan mendesak, khususnya melalui pendekatan yang ramah anak, berkelanjutan, dan berbasis edukasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui upaya preventif non-penal. Optimalisasi peran tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum anak, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan, dan pencegahan tindak pidana sejak dini.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

### **A. Kesimpulan**

#### 1. Faktor Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Di dipicu oleh kompleksitas faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Faktor dominan meliputi disharmoni dalam keluarga, seperti kurangnya kasih sayang, perhatian, serta pengawasan dari orang tua, yang berdampak pada lemahnya kontrol diri dan pembentukan karakter anak. Selain itu, pengaruh negatif teman sebaya (*peer group*) yang mengedepankan solidaritas kelompok secara keliru sering mendorong anak untuk melakukan tindakan kekerasan demi memperoleh pengakuan sosial.

Faktor lainnya adalah lemahnya kontrol dan pengawasan dari sekolah serta lingkungan sosial. Sekolah yang seharusnya berperan sebagai institusi pembinaan moral dan karakter belum sepenuhnya optimal dalam mendeteksi dan menangani perilaku menyimpang sejak dini. Di sisi lain, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan turut membentuk pola perilaku agresif pada anak. Ketidakstabilan emosi dan kondisi psikologis anak yang masih labil, ditambah dengan tekanan ekonomi keluarga, semakin memperbesar potensi anak untuk melampiaskan konflik secara fisik.

Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Minimnya pemahaman anak mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan, termasuk dampaknya terhadap masa depan mereka, menyebabkan anak tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai. Aparat penegak hukum belum secara maksimal menjalankan fungsi preventif melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan ramah anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Akibatnya, anak cenderung memandang kekerasan sebagai tindakan yang wajar atau tanpa risiko hukum yang serius, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan.

## 2. Upaya Pencegahan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak dilaksanakan melalui mekanisme filtrasi bertingkat yang berorientasi pada asas pembinaan dan pembimbingan.

- a. Unit PPA Kepolisian menerapkan pencegahan sekunder melalui optimalisasi Diversi dan pendekatan Restorative Justice untuk mencegah stigmatisasi (*labeling*) serta menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang traumatis.
- b. Hakim Anak menjalankan pencegahan tersier (mencegah residivisme) dengan menerapkan sanksi berbentuk Tindakan (*double track system*),

seperti pelatihan kerja atau pembinaan di lembaga sosial, alih-alih pidana penjara. Pendekatan ini bertujuan memulihkan perilaku anak agar dapat kembali diterima di masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah saran-saran yang diajukan dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh anak:

### **1. Sosialisasi Dan Edukasi Dari Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berperan dalam penindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi juga lebih mengedepankan upaya edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu aktif melakukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat guna memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi hukum, dampak sosial, serta akibat psikologis dari tindak pidana penganiayaan, baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalin kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, dinas sosial, psikolog, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam merancang program pembinaan dan pembelajaran karakter bagi anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan, penyelesaian konflik secara damai, serta pengendalian emosi, sehingga anak memiliki alternatif perilaku yang positif dalam menghadapi permasalahan sosial.

## 2. Penguatan Aspek Prosedural Penegak Hukum

Kepolisian (Unit PPA) dan Kejaksaan wajib meningkatkan kualitas musyawarah dalam proses Diversi dengan melibatkan Pekerja Sosial dan BAPAS secara maksimal, untuk memastikan penyelesaian perkara benar-benar bersifat restoratif dan efektif mencegah stigmatisasi.

Hakim Anak diharapkan konsisten menjadikan sanksi Tindakan (pembinaan, pelatihan, dan pengawasan) sebagai pilihan utama (*Ultimum Remedium*), sehingga putusan yang dijatuhkan berorientasi pada rehabilitasi mental dan keterampilan, alih-alih pemenjaraan.

## 3. Pemberdayaan Keluarga dan Lingkungan

Pemerintah Daerah melalui dinas terkait perlu menginisiasi program Edukasi Pengasuhan (*Parenting Skills*) secara berkelanjutan, khususnya bagi keluarga rentan, guna memperkuat fungsi kontrol dan kasih sayang sebagai pencegahan primer terhadap perilaku agresif anak.

Masyarakat dan komunitas lokal dihimbau untuk mengaktifkan kembali fungsi kontrol sosial dan menyediakan wadah kegiatan positif (olahraga, seni, keagamaan) sebagai sarana penyaluran energi remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya (*peer pressure*).

## 4. Peningkatan Peran Institusi Pendukung

Diperlukan penambahan kuantitas dan peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan agar penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dapat dilakukan secara mendalam dan individualistik, sehingga rekomendasi sanksi pembinaan tepat sasaran.

Lembaga Pendidikan harus mengintensifkan peran Bimbingan Konseling untuk mendeteksi dini konflik siswa dan memberikan penanganan terhadap isu emosional serta tekanan sebaya yang sering menjadi pemicu penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2023.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021.
- Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- John W. Santrock, *Adolescence*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2018
- Muhammad Ali, dkk, *Psikologi Remaja*, Bumi Aksara, Bandung, 2011
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2023.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Tirtaamidjaja, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 2005.
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

## **C. Internet**

<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>

**Lampiran I:**

Keterangan : wawancara Bersama Bapak Jamaluddin S.H,M.H

**Lampiran II:**

Keterangan : Foto Bersama Bapak Budi Sunanda S.H,M.H

**Lampiran III:**



Keterangan : wawancara Bersama Bapak Muhammad Raffi